



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan waris antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 10 Januari 1950, umur 72
tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan
pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di,
Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan surat
kuasa tanggal 24 November 2022 dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan
register Nomor 1080/Kuasa/12/2022/PA.Mr, tanggal 08
Desember 2022 memberikan kuasa kepada **JAKA
PRIMA, SH., MH., MPd., USLATUN HASANAH, SH., dan
ARIF RAHMAN, SH.** para advokat pada LEMBAGA
BANTUAN HUKUM "SATRYA YUSTISIA AIRLANGGA"
beralamat kantor di Jln. Raya Surodinawan No. 39 Kota
Mojokerto, sebagai **Penggugat**;
melawan

1. **TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 10 Juni 1950, umur 72
tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto,
sebagai **Tergugat 1**;
2. **TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 10 Juni 1951, umur 71
tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai
Tergugat 2;
3. **TERGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 01 Januari 1960, umur
62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Mojokerto, sebagai **Tergugat 3**. dalam hal ini berdasarkan
surat kuasa tanggal 13 Desember 2022 dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan

Hal. 1 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1096/Kuasa/12/2022/PA.Mr, tanggal 14 Desember 2022, **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3** memberikan kuasa kepada **ARIS HARIANTO, SH.** dan **ANIES KHOIRU DINIYATI, SH.** para advokat berkantor di Kantor Hukum AFA LAW OFFICE beralamat kantor di Jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto, sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat atau kuasanya dan Para Tergugat atau kuasanya dipersidangan;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan melalui kuasanya secara elektronik tanggal 07 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, dengan register nomor 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr. tanggal 08 Desember 2022 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/24/III/1977 tanggal 21 September 2022 pada hari Senin tanggal 28 Maret 1977 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama XXX (alm) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan isterinya yang bernama XXX (alm) tersebut diatas tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 XXX(alm) isteri dari Penggugat tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam sedangkan orang tua XXX(alm) yang bernama Kadis/atau disebut juga P. Waris dan Tiwi telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa almarhumah XXX(alm) memiliki tiga orang saudara kandung yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat);
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah XXX (alm) tersebut diatas diperoleh harta bersama (gono gini) berupa :
 - a) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Dakon, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM No.1603 luas 199 m2 atas nama XXX dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Rumah Bapak Nono;
Sebelah Selatan : Rumah Saidi;
Sebelah Barat : Rumah Ngatemun

- b) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM No.3278 luas 330 m2 atas nama XXX dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Imron;
Sebelah Timur : Tanah kosong milik H.Imron;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Rumah kost bapak Iryanto;

- c) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM No.478 luas 158 m2 atas nama Sulijan;

Sebelah Utara : Rumah Pak Paijo (alm);
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Rumah Evi Nuryanti;
Sebelah Barat : Rumah Sumaiyah

6. Bahwa disamping harta bersama tersebut diatas almarhumah XXX (alm) juga meninggalkan hutang uang kepada beberapa orang yang terjadi dalam perkawinan Penggugat sebesar Rp. 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang sudah dibayar oleh Penggugat setelah XXX(alm) tersebut meninggal dunia sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah),sehingga sisanya sebesar Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dengan meninggalnya isteri dari Penggugat yang bernama XXX(alm) maka terhadap harta bersama (gono gini) dan hutang-hutang yang timbul selama dalam perkawinan Penggugat dan almarhumah isteri Penggugat tersebut menjadi hak dan kewajiban para ahli waris yaitu Penggugat sebagai suami, dan Para Tergugat sebagai saudara-saudara kandung dari almarhumah XXX(alm);
8. Bahwa harta peninggalan/gono gini yang saat ini secara fisik dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat kesulitan untuk melakukan pembagian waris

Hal. 3 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Para Tergugat karena tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan Para Tergugat, walaupun telah pernah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa, namun Para Tergugat tidak dapat menerima jumlah porsi bagiannya dan hanya berkehendak untuk Pengadilan Agama saja yang membaginya dengan adil, demikian pula penyelesaian hutang yang belum dibayar sehingga haruslah juga menjadi beban bersama antara Penggugat dan Para Tergugat selaku suami dan ahli waris dari almarhumah XXX(alm);
9. Bahwa atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama agar dapatnya ditetapkan harta-harta dan hutang-hutang tersebut adalah harta bersama/gono gini, harta waris, dan hutang warisan antara Penggugat dengan isterinya yang bernama XXX(alm), selanjutnya menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dan menetapkan bagian warisan serta kewajiban atas hutang kepada masing-masing ahli waris menurut hukum karena Penggugat dan Para Tergugat adalah orang-orang yang memeluk agama Islam, demikian halnya dengan XXX(alm) isteri Penggugat pun sampai saat meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
 10. Bahwa dengan demikian karena tidak ada kata sepakat dan tidak ada titik temu dalam hal pembagian waris antara Penggugat dengan saudara-saudara kandung almarhumah XXX(alm) atas harta bersama (gono gini) hasil dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah XXX(alm) isterinya tersebut maka agar oleh Pengadilan dilakukan pembagian waris sesuai bagian masing-masing antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk Penggugat separo (setengah) bagian sebagai harta bersama, selanjutnya Para Tergugat bersama Penggugat separo (setengah) bagian sisanya sebagai warisan, demikian pula tentang pembayaran hutang-hutang menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing separonya dari jumlah Rp.299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 11. Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari pembagian waris tersebut agar Penggugat dan Para Tergugat diperintahkan melakukan pembagian atas harta bersama terurai posita angka 5 (a), (b), (c) tersebut diatas sesuai

Hal. 4 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan porsi/ bagiannya masing-masing yaitu untuk Penggugat sebagai suami adalah separo (setengah) bagian dari harta bersama dan Para Tergugat bersama Penggugat separo (setengah) bagian sisanya sebagai warisan, serta tentang pembayaran warisan hutang menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing separonya dari jumlah Rp.299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

12. Bahwa karena alat bukti Penggugat sah dan tentang hak milik, mengingat pula telah lamanya pembagian harta waris ini tertunda sejak kematian almarhumah XXX(alm) maka mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memutuskan perkara ini dengan Putusan Serta Merta walaupun Para Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

13. Bahwa dengan diputusnya perkara ini maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian gugatan diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan kemudian memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXX(alm) isteri dari Penggugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2019 dalam keadaan memeluk agama Islam sedangkan orang tua XXX(alm) yang bernama Kadis/ disebut juga P. Waris dan Tiwi telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Menyatakan Penggugat adalah suami dari XXX(alm) dan Para Tergugat adalah saudara-saudara kandung dari XXX(alm) karenanya sebagai ahli waris;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - a) sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Dakon, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM No.1603 luas 199m2 atas nama XXX, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Jalan;
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Nono;
Sebelah Selatan	: Rumah Saidi;

Hal. 5 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Ngatemun;
- b) sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM No.3278 luas 330 m2 atas nama XXX dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah H. Imron;
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik H. Imron;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah kost bapak Iryanto;
- c) sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana SHM 478 luas 158 m2 atas nama Sulijan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Pak Paijo (alm);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Evi Nuryanti;
- Sebelah Barat : Rumah Sumaiyah;
- adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan isterinya yang bernama XXX (alm);
5. Menyatakan Penggugat selaku suami berhak atas separo (setengah bagian) harta bersama (gono gini) tersebut diatas dan Para Tergugat bersama Penggugat berhak atas separo (setengah bagian) bagian sisanya sebagai harta warisan;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mengadakan pembagian waris atas harta gono gini tersebut diatas sesuai bagian masing-masing yaitu Penggugat separo (setengah) bagian dari harta bersama dan Para Tergugat bersama Penggugat separo (setengah) bagian sisanya sebagai harta warisan;
7. Menyatakan hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menjadi beban Penggugat dan Para Tergugat masing-masing separo (1/2 bagian);
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar hutang uang yang belum dibayar sebesar Rp. 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang menjadi beban Penggugat dan Para Tergugat masing-masing separo (1/2 bagian);
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum Verzet , Banding, Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Hal. 6 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jaka Prima, SH., MH., M.Pd dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Surodinawan No. 39 Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1080/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Tergugat juga telah menguasai kepada kuasa hukum Aris Harianto, SH. dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Benteng Pancasila No. 246A Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1096/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar mau menyelesaikan perkara harta warisan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada para pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Muh. Nur, SH. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2023, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojoerto Nomor 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr. tanggal 08 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia beracara secara ecourt (elitigasi) dan atas kesediaannya tersebut, maka pemeriksaan perkara dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara ecourt (elitigasi);

Hal. 7 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) :

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 08 Desember 2022 dengan No perkara 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr adalah gugatan yang kabur, dikarenakan :
 - Penyebutan perihal gugatan yang didaftarkan yaitu Gugatan Waris, namun di dalam Posita dan Petitum gugatan yang disebutkan bukanlah harta waris melainkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;
 - Penggugat tidak menjelaskan mengenai waktu kematian orang tua kandung Almarhumah XXX yang seharusnya dijelaskan dengan akta kematian, sehingga mengetahui apakah masih hidup orang tua dari Almarhumah XXX atau apakah sudah meninggal;
 - Di dalam gugatan Penggugat mencantumkan istri Penggugat bernama XXX, sedangkan Tergugat I bernama XXX, Tergugat II XXX, Tergugat III XXX. Jika memang sekandung, seharusnya pemakaian nama Bin dan Binti seharusnya sama, namun dalam gugatan Penggugat Bin dan Binti-nya berbeda antara XXX dan XXX;
 - Objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat, tidak jelas dan kabur mengenai sebidang tanah perumahan poin a), b) dan c). Bahwa Penggugat tidak menjelaskan / tidak menggambarkan apa adanya / tidak mendeskriptifkan / tidak menspesifikasikan sebidang tanah perumahan tersebut berbentuk apa dan letak lokasi objek sengketa tersebut tidak jelas bahkan isi di dalam obyek sengketa yang tidak hanya meliputi tanah dan bangunan masih banyak obyek sengketa yang harus dimasukkan didalamnya dan tidak adanya tafsiran harga yang harus dicantumkan keseluruhan terkait obyek sengketa;
 - Mengenai harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat, sangatlah kabur dan tidak jelas, dikarenakan asal-usul obyek sengketa yang tercantum pada posita 5 tidak menyebutkan secara detail apakah obyek tersebut diperoleh dari jual beli atau yang lain, Penggugat menyebutkan hanya harta tidak bergerak (tanah perumahan) saja yang

Hal. 8 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, padahal faktanya terdapat barang-barang elektronik, furniture, assesoris rumah di dalam objek sengketa tersebut;

- Menurut Penggugat adanya hutang bersama antara Penggugat dan Almarhumah XXX, bahwa hutang tersebut juga tidak jelas, kepada siapa Penggugat berhutang, apakah hutang tersebut terjadi setelah atau sebelum Almarhumah XXX meninggal dunia;
- b. Bahwa dikarenakan obyek sengketa ini merupakan Harta bersama disertai Waris, pun juga mengenai detail dalil-dalil posita Penggugat terdapat banyak kekurangan sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak dapat dipahami, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- 2. Gugatan Kurang Pihak;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dikarenakan masih terdapat pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Sengketa, yakni Anak Penggugat dan Almarhumah XXX yang seharusnya juga menjadi Tergugat di dalam perkara ini, yakni pihak yang seharusnya disertakan dalam gugatan Waris untuk memperjelas atas obyek sengketa, namun tidak disertakan di dalam gugatan, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
 - b. Bahwa secara legatiltas / Bukti Autentik Kutipan Akta Kelahiran No. 17011/Ind.Ds/1988/Kab. Mr yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama XXX anak perempuan dari suami-istri XXX dan XXX;
 - c. Bahwa anak Penggugat dan Almarhumah XXX yang bernama XXX secara legalitas administrasi kependudukan tercatat sebagai anak perempuan dari suami-istri XXX dan XXX, namun fakta sebenarnya XXX merupakan anak angkat Penggugat dan Almarhum XXX;
 - d. Bahwa dengan tidak dimasukkan di dalam Posita Penggugat dan tidak disertakan digugatnya Anak Penggugat dan Almarhumah XXX, di mana anak tersebut juga turut andil dalam pembelian obyek sengketa pada saat Almarhumah XXX (Pewaris) masih hidup, dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
 - e. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209

Hal. 9 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya;
- f. Dengan demikian *Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian *Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*. Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan/permohonan yang melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) absolute atau relative, *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortium*, dan mengandung cacat formil (*obscuur libel*), sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan Dalam Putusan Sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam eksepsi mohon dipandang pula termasuk dalam pokok perkara ini dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah salah dan tidak sesuai dengan hukum;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 2, yang menyatakan antara Penggugat dengan Almarhumah XXX tidak mempunyai anak, Para Tergugat menaggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat;
 - Bahwa yang sebenarnya adalah bahwa secara legatiltas / Bukti Autentik Kutipan Akta Kelahiran No. 17011/Ind.Ds/1988/Kab. Mr yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil

Hal. 10 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mojokerto tertanggal lima belas Agustus seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, menerangkan telah lahir anak perempuan yang bernama XXX anak perempuan dari suami-istri XXX dan XXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Almarhumah XXX yang bernama XXX secara legalitas administrasi kependudukan tercatat sebagai anak perempuan dari suami-istri XXX dan XXX, namun fakta sebenarnya XXX merupakan anak angkat Penggugat dan Almarhum XXX, bahwa dari anak tersebut lahir hingga saat ini, hubungan *hablumminannas* anak tersebut sangat baik dengan Penggugat, Almarhumah XXX dan juga kerabat-kerabat, saudara-saudara. Mengapa dengan tega Penggugat tidak menganggap anak angkat tersebut ? Padahal sebelum dan setelah Almarhumah XXX meninggal dunia, anak angkat tersebut tetap merawat Penggugat, Para Tergugat menduga bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini bukan atas kemauannya sendiri, melainkan istri baru Penggugat yang menginginkan menguasai seluruh harta bersama milik Penggugat dengan Almarhumah XXX;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 3, yang menyatakan bahwa orang tua dari Almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, Para Tergugat menaggapinya sebagai berikut;
- Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan akta kematian dari orang tua (Almarhumah XXX) apakah benar orang tua Almarhumah XXX, sudah meninggal apa belum, bahwa dikarenakan Penggugat tidak menyertakan waktu kematian orangtua kandung istri Penggugat (Almarhumah XXX), untuk itu dalil posita 3 haruslah ditolak;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 4, yang menyatakan Almarhumah XXX memiliki 3 saudara kandung, Para Tergugat menaggapinya sebagai berikut
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat mencantumkan istri Penggugat bernama XXX binti P. Waris, sedangkan Tergugat I Bernama Waris bin Kadis, Tergugat II XXX, Tergugat III XXX. Jika memang sekandung, seharusnya pemakaian nama Bin dan Binti seharusnya sama, namun dalam gugatan Penggugat Bin dan Bintinya berbeda antara XXX, Waris, Sutyem dan Subrah;
 - Bahwa benar Almarhumah XXX mempunyai 3 orang saudara kandung (Para Tergugat), namun Para Tergugat keberatan apabila *binti* yang

Hal. 11 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam gugatan Penggugat tercatat XXX, padahal sebenarnya

XXX;

- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat pada poin 4 tidak jelas maka dari itu dalil posita poin 4 haruslah ditolak;
- 7. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada posita angka 5 poin a, b, dan c, yang menyatakan obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhumah XXX, bahwa sewaktu Almarhumah XXX masih hidup obyek sengketa tersebut pada waktu pembelian melibatkan saudara-saudaranya untuk membantu pembelian asset yang menjadi sengketa sekarang bahkan waktu pembangunan obyek sengketa juga melibatkan saudara-saudaranya untuk membantu keuangan melanjutkan pembangunan;
- 8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil angka 6 yang menyatakan Almarhum XXX semasa hidupnya mempunyai hutang sebesar Rp.299.800.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXX setiap permasalahan di dalam keluarganya/rumah tangganya selalu musyawarah dengan saudara-saudaranya dan juga anaknya lebih-lebih terkait hutang, bahwa sangatlah tidak benar apabila Almarhumah mempunyai hutang sampai ratusan juta seperti yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar dan mengada-ngada dikarenakan Penggugat ingin menang sendiri dalam pembagian dan juga Penggugat saat ini telah beristri lagi, bahwa hutang yang tercantum dalam angka 6 tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat Penggugat hanyalah mengada-ngada maka dari itu gugatan pada angka 6 haruslah ditolak;
- 9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil angka 7 dan 8 yang menyatakan antara Penggugat dengan Almarhumah XXX mempunyai hutang bersama dan juga para ahli waris dikumpulkan musyawarah melalui pemerintahan desa, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut;
Bahwa Para Tergugat keberatan apa yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan Almarhumah XXX mempunyai hutang, faktanya dari tahun 2019 sampai 2022 tidak pernah adanya terkait hutang dan setelah menikah dengan istri yang baru tiba-tiba adanya hutang bersama;
Bahwa benar Para Tergugat pernah dipanggil oleh Pemerintahan Desa Watukenongo untuk musyawarah terkait obyek sengketa, bahwa Para

Hal. 12 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta pembagian dari obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dan juga semua isi didalamnya yaitu bangunan yang terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sebagaimana SHM nomor 3278 dengan luas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama XXX dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah H Imron;

Sebelah Timur : tanah H Imron;

Sebelah selatan : Jalan;

Sebelah barat : Rumah kos Bapak Iryanto;

Bahwa obyek yang tersebut di atas oleh Para Tergugat merupakan pembelian dari Almarhumah XXX semasa hidupnya dan dibantu oleh saudara-saudaranya sampai pembangunan selesai, akan tetapi Penggugat tidak mau untuk dibagi secara kekeluargaan yaitu obyek yang tersebut pada angka 5 poin a,b,c, Para Tergugat hanya meminta obyek yang terdapat pada poin b sedangkan obyek yang tersebut pada poin a dan c tetap milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil dari Penggugat angka 9 sampai 13, bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 sampai 13 sangatlah kabur dan tidak jelas maka dari itu gugatan ini haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Sela

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan alasan:
 1. Permohonan Gugatan Penggugat Obscuur Liber/Kabur ;
 - Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menentukan asal-usul dari Obyek Sengketa;
 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Bahwa atas Obyek Sengketa tersebut masih ada pihak yang harus disertakan sebagai turut Tergugat yaitu saudari, XXX merupakan anak Penggugat dan Almarhum XXX;

II. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menguraikan pada pokoknya:
 - Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), penyebutan perihal gugatan waris namun posita dan petitum tentang harta bersama, tidak dijelaskan mengenai waktu kematian orang tua XXX, penyebutan binti pada nama almarhumah XXX tidak sama dengan dengan bin, binti nya dengan Para Tergugat, tidak jelas obyek sengketa letak lokasi, spesifikasinya, tidak jelas asal usul obyek sengketa, hutang juga tidak jelas;
 - Tentang gugatan Penggugat kurang pihak, tentang adanya anak angkat, tentang anak angkat yang ikut andil dalam pembelian obyek sengketa;
2. Bahwa terhadap uraian Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat menolak seluruhnya karena tidak benar, merupakan pemutarbalikan fakta dan Penggugat tetap pada isi gugatannya tertanggal 7 Desember 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 8 Desember 2022 Register No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr.;

Hal. 14 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas Penggugat menolak

atas dasar sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara sistematis, cermat dan jelas baik kop/perihal gugatannya, posita maupun petitumnya saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya;
- Bahwa karena Para Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat sehingga terjadi gagal paham yang patut disayangkan yaitu : tentang pokok sengketa/perihal gugatan Penggugat yang telah dengan jelas dan terang telah diuraikan dalam posita dan petitumnya sehingga tidak kabur dimana obyek yang disengketakan adalah waris atas harta perolehan bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan istrinya yang bernama XXX(alm) bukan antara Penggugat dengan Tergugat seperti uraian jawaban Para Tergugat pada halaman 1 angka I;
- Bahwa tentang penyebutan waktu kematian orang tua kandung XXX telah jelas bahwa ketika XXX menikah dengan Penggugat pada tahun 1977 sesuai bukti Kutipan Buku Nikah Nomor 42/24/III/1977 orang tua XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia (almarhum) sehingga yang menjadi wali nikah ketika itu adalah saudara laki-laki dari XXX yaitu Waris (sekarang Tergugat I), sedangkan Tiwi ibu dari XXX, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah meninggal dunia pula, dan pada saat sidang acara pembuktian akan Penggugat buktikan dengan surat-surat dan saksi-saksi;
- Bahwa tentang nama yang menyangkut bin, binti yang berbeda antara XXX(alm) yang tidak sama dengan bin/binti nya Para Tergugat sebagaimana uraian eksepsi dan jawaban Para Tergugat yaitu nama P. Waris (alm) yang menjadi pertanyaan dari Para Tergugat akan Penggugat uraikan sebagai berikut :
- Bahwa nama XXX(alm) sesuai yang tercantum dalam Buku Nikah Penggugat dengan XXX adalah nama dari atau sebutan untuk Kadis (alm) ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan XXX (isteri dari Penggugat), karena anak pertama (anak mbarep/bhs jawa) dari Kadis yaitu yang bernama Waris (sekarang Tergugat I) sehingga kebiasaan dalam sebutan orang Jawa (dalam kebiasaan adat masyarakat Jawa di desa) dipanggil dan disebut sesuai nama anak pertamanya. Jadi untuk dipahami bahwa nama XXX(alm) adalah nama dari ayahnya Tergugat I,

Hal. 15 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II, Tergugat III dan XXX isteri XXX (Penggugat) . Untuk uraian ini akan dibuktikan dengan surat-surat dan saksi-saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Watini wali nikahnya adalah Waris (sekarang Tergugat I) karena saat itu (tahun 1977) Kadis telah meninggal dunia (almarhum), dan sebutan Kadis (alm) dalam Buku Nikah sebagai P. Waris adalah sesuai dengan adat kebiasaan suku Jawa yang menyebutkan namanya sebagai Pak Waris (Pak-e Waris/ karena Waris (Tergugat I) adalah anak pertama (anak mbarep dari Kadis/bahasa Jawanya);
 - Bahwa telah jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat diuraikan tentang obyek harta waris peninggalan almarhumah XXX(alm) yang diperoleh sebagai harta bersama dalam perkawinannya dengan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 5; telah jelas pula mengenai obyek sengketa tentang letak, luas, jenis haknya (nomor sertifikatnya) dan batas-batasnya, maka mohon Para Tergugat membaca secara seksama dan cermat tentang gugatan Penggugat tersebut;
 - Bahwa telah jelas dalam gugatan Penggugat tentang masalah hutang bersama yang timbul dalam perkawinan sebagaimana uraian posita butir 6, bahkan yang walaupun XXX telah meninggal dunia, Penggugat dengan kemampuan yang ada tetap berusaha dan berupaya untuk membayar sebagian hutang bersama tersebut;
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, telah jelas disusun baik posita maupun petitum saling bersesuaian dan saling mendukung, obyek dan subyeknya jelas dan tidak kabur, dan untuk hal yang menyangkut pembuktian akan dibuktikan dalam acara pembuktian nantinya baik dengan surat-surat maupun saksi-saksi;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lengkap pihaknya karena sesuai fakta dan pengakuan Para Tergugat sendiri dalam jawabannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah XXX(alm) tidak diperoleh anak kandung dan dalil sangkalan Para Tergugat tentang adanya anak angkat tidak ada satu buktipun yang mendukung kebenarannya secara hukum baik berupa Putusan maupun Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa dengan demikian uraian eksepsi Tergugat yang menguraikan gugatan kurang pihak, Penggugat menolaknya, karena tidak ada relevansinya untuk

Hal. 16 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutkan pihak lain yang bukan ahli waris dan tidak ada hubungannya

dengan Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi Para Tergugat terurai diatas tidak beralasan, dan sudah memasuki pokok perkara karenanya mohon untuk eksepsi-eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat mohon jawaban terhadap Eksepsi Para Tergugat diatas, dianggap terulang dan menjadi bagian dalam replik pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban pokok perkara tanggal 9 Januari 2023 tetap pada isi gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 8 Desember 2022 Register No. 3392/Pdt.G/ 2022/ PA.Mr.tersebut diatas;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara yang menguraikan :
 - Bahwa ada akta kelahiran atas nama XXX anak perempuan dari suami isteri XXX dan XXX, namun faktanya adalah anak angkat suami isteri tersebut, dan mempunyai hubungan hablumminannas sangat baik dengan Penggugat, adanya dugaan dari Para Tergugat gugatan bukan dari Penggugat tetapi isteri baru Penggugat yang ingin menguasai seluruh harta bersama milik Penggugat dengan almarhumah XXX;
 - Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan akta kematian orang tua XXX apakah benar sudah meninggal atau masih hidup;
 - Bahwa seharusnya nama XXX bintinya sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, bukan P. Waris sehingga Para Tergugat menolak;
 - Bahwa Para Tergugat menolak obyek sengketa posita angka 5 a, b, c sebagai harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah XXX karena perolehanya melibatkan saudara-saudaranya untuk membantu keuangannya;
 - Bahwa tidak benar almarhumah XXX mempunyai hutang sampai ratusan juta rupiah, uraian yang mengada-ada, ingin menang sendiri dan hutang terkait sejak Penggugat menikah dengan isteri baru;
4. Bahwa dasar dan alasan penolakan Penggugat atas jawaban tersebut adalah :
 - Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat yang menguraikan XXX merupakan anak dari Penggugat dan almarhumah XXX karena sesuai

Hal. 17 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang menyangkut biodata identitas XXX dalam register Buku Nikah No. 319/06/VIII/2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tercantum nama ibu kandungnya Rusmiati (yang bukan isteri dari XXX sedangkan ayah kandungnya tidak ada tercantum namanya;

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya".* (HR Bukhari dan Muslim);

Rasulullah bersabda: *"Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya".* (HR Bukhari dan Muslim);

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya nanti akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian;

Bahwa tentang jawaban Para Tergugat yang menguraikan bahwa hubungan hablumminannas antara XXX dengan Penggugat sangat baik, adalah uraian yang mengada-ada karena dalam kenyataan tidaklah demikian karena XXX tidak merawat dan bahkan meninggalkan Penggugat yang diakui Para Tergugat sebagai ayah angkatnya, bahkan saat ini Penggugat dalam keadaan sakit keras jangankan untuk merawat, menjenguk dan berkomunikasi pun tidak dilakukan oleh XXX;

- Bahwa tentang wasiat wajibah yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat terhadap XXX adalah akibat Para Tergugat yang tidak memahami isi pasal 209 KHI secara utuh dan hanya sepotong-sepotong tentang pasal 209 ayat (2) nya saja, padahal ada pula pasal 195 KHI yang mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan tentang wasiat wajibah disamping itu karena kurang rasa bersyukur dari Para Tergugat padahal Penggugat telah merelakan untuk XXX berupa sebuah rumah dan sebuah mobil merk honda jazz sebagai hadiah pemberian kepada XXX tersebut;
- Bahwa tentang waktu kematian orang tua XXX yang juga adalah orang tua Para Tergugat telah dijelaskan dimuka dalam uraian jawaban terhadap eksepsi dimana P. Waris (XXX) telah meninggal dunia, ketika Penggugat

Hal. 18 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXX menikah pun tahun 1977 yang menjadi wali nikahnya adalah Waris (sekarang Tergugat I) sebagaimana tercantum dalam buku nikah XXX(alm), sedangkan XXX meninggal dunia sebelum XXX meninggal dunia. Terhadap uraian ini pun akan dibuktikan pada saat sidang acara pembuktian;

- Bahwa Para Tergugat dalam uraian jawabannya yang mempermasalahkan dan menolak tentang bin/binti yang tertulis pada nama XXX tidak sama dengan Para Tergugat adalah uraian jawaban yang patut disayangkan karena Para Tergugat yang tidak memahami adat kebiasaan dalam masyarakat suku Jawa dimana sebutan nama yang digunakan adalah nama anak pertama/anak tertua (anak mbarep dalam bahasa jawa) biasa digunakan sebagai nama lain/alias, sehingga dalam perkara ini nama XXX adalah sebutan lain dari XXX, dengan demikian telah jelas XXX(alm) adalah sama dengan XXX binti Kadis (alm);
- Bahwa sebaliknya apabila Para Tergugat tidak mengakui dan menolak tentang hal tersebut dan menganggap bahwa XXX bukanlah XXX maka sama halnya Para Tergugat tidak mengakui bahwa XXX adalah saudara kandungnya dan bukan sebagai ahli waris almarhumah XXX sehingga akan sangat bertentangan dengan dalil sangkalan yang lainnya;
- Bahwa telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menguraikan adanya mediasi dikantor Desa Watukenongo, namun tidak berhasil karena terkendala oleh kemauan Para Tergugat yang minta bagian obyek sengketa tanah berikut bangunan rumah kost SHM No. 3278 luas 330 m2 atas nama XXX. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi pada saat mediasi didepan mediator Pengadilan Agama Mojokerto, dimana Penggugat dan Para Tergugat principal bisa menerima dan setuju secara legowo pembagian berdasarkan syariat Hukum Islam sebagaimana hasil kesepakatan dan bahkan sudah diketikan/dibuatkan kesepakatan hasil tulisan tangan oleh petugas mediator, Hal tersebut sering kali terjadi ketika belum masuk dalam ranah Pengadilan mediasi di Desa watukenongo, ada pihak-pihak terkait seperti kepolisian, tokoh desa dll yang dilakukan sebanyak hampir 10 kali namun tidak berhasil, akan tetapi ternyata ada pihak lain yang bukan ahli waris dan tidak memiliki kepentingan (diluar pihak Penggugat dan Para Tergugat) yang ikut

Hal. 19 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuri membuat kegaduhan dengan menghalangi dan melarang Para Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan musyawarah guna tercapai hasil yang terbaik diantara para pihak yang berhak;

- Bahwa Penggugat menolak uraian jawaban Para Tergugat yang menyesatkan dan memfitnah sehingga tidak ada dasar hukumnya bahwa isteri baru Penggugat XXX saat ini yang ingin menguasai harta bersama XXX dengan almarhumah XXX, adalah uraian yang mengada-ada dan dapat menimbulkan fitnah sehingga memperkeruh keadaan dan merusak hubungan silaturahmi persaudaraan diantara Penggugat dan Para Tergugat;

5. Bahwa akan terbukti dalam persidangan perkara aquo fakta yang sebenarnya yaitu :

- Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah istrinya yang bernama XXX(alm) dan karena XXX(alm)/XXX(alm) telah meninggal dunia maka secara hukum menjadi harta warisan dimana untuk separuh bagian yaitu gono adalah bagian Penggugat, sedangkan separuh bagian sisanya (gini) adalah bagian saudara-saudara dari almarhumah XXX bersama Penggugat karena dalam perkawinannya tidak memiliki anak kandung;

6. Bahwa tidak benar uraian jawaban Para Tergugat yang selebihnya, tanpa Penggugat mengomentarnya, pada sidang pembuktian akan dibuktikan kebenaran gugatan Penggugat perkara aquo;

Berdasarkan uraian Replik di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, pemeriksa Perkara No: 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr. berkenan memutuskan :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3516061001500002,

Hal. 20 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/24/III/1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 21 September 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, Nomor 470/A/46/416-306.17/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 10 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor 3516061412021065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2012, tidak ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti P.4;
 5. Fotokopi Sertipikat (tanda Bukti Hak) No. 1603, luas 199 M² atas nama XXX, terletak di Dusun Dakon, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertipikat (tanda Bukti Hak) No. 3278, luas 330 M² atas nama XXX, terletak di Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.6;
 7. Sertipikat (tanda Bukti Hak) No. 478, luas 158 M² atas nama Sulijan, terletak di Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya bukti P.7;
 8. Fotokopi dari fotokopi register buku nikah XXX, Nomor 319/06/VIII/2005, tidak ditunjukkan aslinya karena menurut Kuasa Penggugat aslinya ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai cukup, bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Desa, Nomor 470/A/713/416-306.17/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tiwi, Nomor 470/A/708/416-306.17/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukenongo, Kecamatan

Hal. 21 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 04 November 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi 1. Kwitansi tanpa nomor, sudah terima dari Tutuk Parikesit, jumlah uang enam puluh juta rupiah, buat pembayaran pinjam dengan jaminan sertipikat tanah No. 478 gambar situasi No. 887 th. 1988 atas nama Sulijan, alamat Ds. Watukenongo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, catatan : uang tersebut berjanji dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan, tanggal 10 Mei 2022, Watukenongo, 5 April 2022, yang menerima Sulijan, saksi-saksi Sumanto. 2. Kwitansi tanpa nomor, telah terima dari XXX, uang sejumlah dua belas juta rupiah, untuk pembayaran pelunasan hutang, Watukenongo tanggal 14 Februari 2021, tanda tangan Mamas. 3. Kwitansi tanpa nomor, sudah terima dari Tutuk Parikesit, uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman dengan jaminan sertipikat tanah No. 478 gambar situasi No. 887 th. 1988 atas nama XXX, saksi Poniman, Suker, Munip. 4. Tanda Terima, terima dari Kawan Mulia (Cikngo), alamat Mojosari, berupa 1 buah sertipikat asli No. 3278, luas 330 M2, lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sudah diambiltidak terbaca, tanggal 19 Oktober 2021. 5. Nota pembelian atas nama XXX sejumlah 1.500.000,- Watukenongo 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tempel, RT. 002, RW. 001, Desa Kedungmungal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX, Tergugat 1 bernama Waris dan tidak kenal dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3;
 - Bahwa saksi sudah 10 tahun kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan XXX yang merupakan istri Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX sebagai pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan ayah dan ibunya sudah lama meninggal dunia;

Hal. 22 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudaranya XXX, yang saksi kenal hanya Waris dan Sutiyeem saja;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan XXX berumah tangga ada harta bersama berupa rumah kos-kosan, gudang dan rumah tinggal;
- Bahwa saksi tahu rumah kos-kosan tersebut terletak di Dusun Panjer, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu rumah kosan itu milik Penggugat dengan almarhumah XXX karena saksi yang disuruh Penggugat dan XXX untuk mengerjakan bangunan kos-kosatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batasnya, saksi hanya tahu sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada 10 kamar dengan luas bangunan setiap kamar 4x4 meter;
- Bahwa yang membayar saksi selama saksi mengerjakan kosan tersebut adalah Penggugat dan almarhumah XXX;
- Bahwa saksi mengerjakan kos-kosan tersebut selama sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibangun kos-kosan tersebut milik siapa, saksi hanya disuruh mengerjakan saja oleh Penggugat dan XXX;
- Bahwa saksi tahu selama ini yang menguasai kosan tersebut adalah XXX;
- Bahwa saksi tahu harta persama Penggugat dengan almarhumah XXX berupa gudang terletak di Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, gudang tersebut berukuran 8x12 meter;
- Bahwa saksi tidak ikut kerjakan bangunan gudang tersebut, saksi hanya disuruh Penggugat pasang paving blok;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah bangunan gudang tersebut, saksi tahu gudang tersebut menghadap ke utara (jalan);
- Bahwa saksi tahu bangunan gudang tersebut sekarang kosong;
- Bahwa saksi tahu ada juga rumah yang terletak didepan gudang, jaraknya sekitar 10 meter dari gudang, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanahnya, yang saksi tahu rumah tersebut menghadap ke selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX;
- Bahwa saksi tahu rumah XXX bersebelahn dengan rumah tinggal Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu XXX adalah anak dari saudaranya XXX dan katanya sudah diambil anak angkat oleh Penggugat dan XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX 4 bersaudara yaitu Waris, XXX, Subrah dan Supiyati;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah saudara seibu dengan XXX, Waris dan Subrah;

Hal. 23 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXX pernah punya hutang ke Pak Cong (cina Mojosari sebesar Rp. 50.000.000,- untuk modal;
 - Bahwa saksi tahu selama ada XXX, Penggugat tidak pernah pinjam uang ke orang;
 - Bahwa saksi tahu sejak Penggugat mulai sakit sekitar tahun 2022, Penggugat pinjam uang ke saksi sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu, rumah kos-kosan, gudang dan rumah tinggal Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan almarhumah XXX karena mereka yang suruh saksi kerja disana;
 - Bahwa setahu saksi kos-kosan milik Penggugat dengan XXX saat ini yang disewa hanya 3 kamar saja dan yang terima uangnya selama ini adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta yang mana duluan yang dibeli oleh Penggugat dengan almarhumah XXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul harta tersebut;
 - Bahwa menurut saksi dinilai rumah kosan saat ini ditaksir sekitar Rp. 500.000.000,- sedangkan gudang sekitar Rp. 200.000.000,- dan rumah tinggal sekitar Rp. 300.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang sakit dan sekarang dirawat oleh istri barunya;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat sakit XXX tidak pernah menjenguk Penggugat;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Dusun Watukenongo, RT. 002, RW. 005, Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan XXX yang merupakan istri Penggugat dan sudah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa Watukenongo sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua XXX, yang saksi tahu kedua orang tua XXX sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan XXX menikah tidak punya anak;
 - Bahwa saksi tahu XXX mempunyai saudara kandung bernama XXX dan XXX dan juga ada saudara seibunya bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu orang yang bernama XXX ya XXX itu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai pedangan bawang merah sangat kaya raya;

Hal. 24 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat medikah memiliki harta bersama di 4 lokasi, 3 lokasi di Desa tempat Penggugat tinggal dan 1 lokasi di luar Desa tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tahu 1 lokasi dikasikan Penggugat kepada XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah anak yang dirawat XXX dan XXX sejak kecil sampai dinikahkan oleh XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX sejak saksi masih SD dan saat itu XXX sudah kuliah;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek tersebut terletak di Dusun Dakon, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah barat berbatasan dengan rumah Gandos atau Sumaiyah, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah utara berbatasan dengan rumah pak Paijo dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen luas bangunan 7x25 meter yang ditempati oleh Penggugat, namun saat ini rumah tersebut kosong karena Penggugat ikut istri barunya;
- Bahwa saksi tahu ada lagi bangunan gudang yang terletak didepan rumah yang ditempati Penggugat dengan ukuran bangunan sekitar 6x25 mtere, namun saksi tidak tahu lias tanahnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas gudang tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan rumah saudaranya XXX, sebelah barat berbatasan dengan rumah pak Ngatemun dan sebelah timur berbatasan dengan rumah pak Nono;
- Bahwa saksi tahu gudang tersebut sudah 3 tahun kosong, tidak terisi sejak Penggugat sakit;
- Bahwa saksi tahu ada juga harta bersama Penggugat dengan XXX berupa kos-kosan yang terletak di Dusun Panjer, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya, saksi hanya tahu batas sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa dan sebelah barat sekitar 30 meter ada jalan raya;
- Bahwa saksi tahu kos-kosan tersebut dibangun pada saat XXX masih hidup;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 XXX pernah ada masalah dengan XXX, saat itu XXX lapor ke Desa katanya sertipikat tanahnya yang dititipkan Penggugat ke XXX tidak diberikan kepada Penggugat, sampai

Hal. 25 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak pemerintah Desa 3 (tiga) kali bersurat kepada XXX, namun XXX tidak datang juga akhirnya saksi sebagai perangkat dengan izin pak Kades mendatangi XXX dan menurut keterangan XXX saat itu, rumah yang ditempatinya sudah diberikan ke padanya;
- Bahwa saksi tahu saat itu Penggugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang ditempati sebagai rumah tinggal Penggugat ada 2 bangunan rumah, bangunan rumah sebelah timur ditempati XXX dan bangunan sebelah barat ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pihak pemerintah Desa tidak pernah menangani penyerahan rumah tersebut kepada XXX;
 - Bahwa saksi datang ke rumah XXX pada bulan Februari 2021, kemudian Evi serahkan sertifikat tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu yang bangun rumah yang ditempati XXX adalah XXX tapi semua bahannya dari XXX, juga pernah dibeli mobil oleh XXX dan dikalangan masyarakat setempat XXX terkenal sebagai keluarga XXX;
 - Bahwa saksi tahu sekarang XXX sudah pindah rumah ke Desa sebelah di rumah suaminya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sakit sudah ½ tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu pihak pemerintah Desa sudah tidak sanggup menangani masalah Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu pengangkata anak XXX tidak pernah dilakukan secara hukum;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali saat XXX menikah dulu;
 - Bahwa menurut saksi dari harta bersama Penggugat dengan XXX, kos-kosan yang paling tinggi nilainya;
 - Bahwa saksi tahu pemerintah Desa telah berusaha mencari solusi terhadap permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat minta kos-kosan sebagai bagian mereka, dan pihak Desa juga telah memberikan solusi akan tetapi tidak ada kesepakatan;
 - Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat sakit, XXX tidak pernah menjenguk Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi yang lebih dulu didapat Penggugat dengan XXX adalah rumah yang ditinggali Penggugat, sedangkan kos-kosan yang saksi tahu tahun 2006 sudah ada dan bangunan gudang dibangun sekitar tahun 2013 atau 2014;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada wasiat XXX terhadap salah satu obyek sengketa dan juga tidak pernah mendengar obyek sengketa dijual;

Hal. 26 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kenongo, RT. 001, RW. 009, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama XXX dan XXX sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia tahun 2019 dan saksi tahu juga kedua orang tua XXX sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX memiliki 3 (tiga) saudara bernama : XXX, dan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara selain saudara kandung XXX yang lain;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya XXX hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan XXX memiliki harta bersama berupa rumah, gudang, dan kos – kosan;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sebelah selatan menghadap jalan, sebelah utara ada rumah Paijo dan sebelah timur berbatasan dengan rumah Rois dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Sumaiyah. Di lokasi rumah tersebut, ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat duluan di bangun dan rumah yang satunya yang ditempati oleh anak yang diambil Penggugat bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX dirawat oleh Penggugat sejak kecil dan saksi tidak tahu siapa orang tua XXX karena saat itu saksi masih berumur 9 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu status anak yang bernama XXX tersebut, apakah anak angkat Penggugat dan XXX atau bukan. Yang saksi tahu, XXX disekolahkan oleh Penggugat dan XXX sampai Sarjana dan dinikahkan oleh Penggugat dan XXX;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat saat ini sudah kosong sejak Penggugat sakit sekitar 3 bulan yang lalu. Demikian juga, rumah yang ditempati oleh XXX juga sudah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ada dua bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu gudang milik Penggugat dan XXX menghadap ke utara, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Mulyo, sebelah

Hal. 27 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatasan dengan Rumah Pak Sukar, sebelah barat berbatasan

dengan Rumah Saidi;

- Bahwa saksi tahu gudang tersebut dibangun saat XXX masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah gudang tersebut;
- Bahwa saksi tahu kos-kosan Penggugat dan XXX terletak di Dusun Punjer

Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi kos-kosan tersebut saksi hanya pernah melihat kos-kosan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat sakit keluarga XXX tidak pernah menjenguknya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kalau saksi mempunyai hutang saat itu XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat juga pernah hutang ke saksi sebelum Penggugat sakit;
- Bahwa saksi yang mengurus Penggugat untuk berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya hutang Penggugat ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu selama ini yang kuasai obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat sakit gudang tidak ada yang mengurus;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah

mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waris, NIK 12.16.06.100650.015375, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 Juni 2007, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 November 2012, tidak ditunjukkan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 31 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 650/45/III/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 16 Maret 1979, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.4;

Hal. 28 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/53/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Februari 1972, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor 470/A/131/416-306.17/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 04 April 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran XXX No. 17011/Ind.Ds/1988/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Agustus 1988, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, tanggal 14 Juni 2000, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 09 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/96/1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28 Juni 1967, tidak ditunjukkan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Sokip sebagai kepala keluarga, No. 3516061312023170 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto tanggal 07 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.11;

Bahwa Para Tergugat telah menghadirkan seorang saudara seibu XXX dan Para Tergugat bernama XXX binti Kasbun memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar XXX saudar se-ibu dengan waris, XXX, dan XXX;
- Bahwa ibu XXX bernama XXX dan Bapak XXX bernama XXX;
- Bahwa selain XXX sebagai saudara se-ibu dengan XXX dan Para Tergugat ada juga saudara se-ibu bernama XXX dan XXX sudah meninggal dunia sebelum XXX;

Hal. 29 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX mempunyai 2 orang anak;
Bahwa selain itu Para Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi

sebagai berikut :

1. SAKSI TI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Dakon, RT. 002, RW. 004, Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XXX dan XXX karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan XXX, sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun lalu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX sebagai pasangan suami istri namun tidak mempunyai anak dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat bernama XXX yang saat ini berumur sekitar 38 tahun;
 - Bahwa saksi sudah 18 (delapan belas) tahun bertetangga dengan Penggugat dan para Tergugat saat itu saksi sudah berumur 21 tahun;
 - Saksi melihat XXX sudah tinggal dengan XXX dan XXX dan saat itu XXX sudah kuliah dan sekarang XXX sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada saat XXX menikah, menikahnya di rumah XXX dan XXX dan diacarakan selama 3 hari 3 malam;
 - Bahwa saksi tahu sekarang XXX sudah tidak kelihatan lagi di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar XXX dan waris serta saudara-saudaranya mempunyai saudara se-Ibu bernama XXX dan saat ini sudah meninggal dunia sebelum XXX meninggal ;
 - Bahwa saksi tahu selain XXX ada juga saudara se-Ibu XXX dan para Tergugat yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu XXX dan XXX adalah saudara se-Ibu XXX dan para Tergugat dari cerita tetangga sekitar;
 - Bahwa saksi tahu XXX tidak pernah menikah kecuali hanya dengan Penggugat saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kedua orang tua kandung XXX karena orang tuanya dari kecamatan sebelah;
 - Bahwa saksi tidak masalah harta bersama Penggugat dengan XXX, yang saksi dengar mereka memiliki kos-kosan namun saksi tidak tahu darimana asal biayanya;

Hal. 30 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang faham siapa yang menjadi wali nikah saat XXX menikah;
- Bahwa saksi tahu XXX memiliki mobil truk dan Ertiga;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga sekitar XXX pernah diberi rumah dan mobil oleh Penggugat dan XXX;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati XXX dan XXX satu atap dan satu pagar, namun beda pintu masuknya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini, demikian pula Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana terbuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris *a quo* dengan menunjuk Jaka Prima, SH., MH., MPd., Uslatun Hasanah, SH., dan Arif Rahman, SH. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa tanggal 24 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 1080/Kuasa/12/2022/PA.Mr, tanggal 08 Desember 2022 surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, para penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah menunjuk Aris Harianto, SH. dan Anies Khoiru Diniyati, SH. sebagai kuasanya dalam perkara *a quo*, sebagaimana surat kuasa tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 1096/Kuasa/12/2022/PA.Mr. tanggal 14 Desember 2022 surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang

Hal. 31 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, para penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris *a quo* dengan prosedur *e court*, Penggugat dan Para Tergugat juga bersedia beracara secara *e court* (elitigasi), prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara *ecourt* (elitigasi);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan mediator Muh. Nur, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di muka sidang, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 ayat (2) HIR. Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan :

Hal. 32 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didalam perihal gugatan disebutkan disebutkan gugatan waris, namun dalam posita dan petitum gugatan yang disebutkan bukanlah harta waris melainkan harta bersama;
 - b. Penggugat tidak menjelaskan waktu kematian orang tua almarhumah XXX;
 - c. Penggugat dalam gugatan mencantumkan istrinya bernama XXX, sedangkan Tergugat 1 bernama XXX, Tergugat 2 bernama XXX dan Tergugat 3 bernama XXX. Jika memang saudara kandung seharusnya bin dan bintinya sama dengan XXX;
 - d. Penggugat tidak mendeskripsikan obyek sebidang tanah perumahan secara jelas baik bentuk, letak serta isi dalam obyek sebidang tanah tersebut, bahkan didalam obyek tersebut tidak hanya meliputi tanah dan bangunan namun masih banyak obyek sengketa yang harus dimasukkan didalamnya dan tidak adanya tafsiran harga yang harus dicantumkan keseluruhan terkait obyek sengketa;
 - e. Penggugat tidak menjelaskan asal usul obyek sengketa dan hanya menyebutkan harta tidak bergerakaknya (tanah perumahan) saja, padahal faktanya ada barang-barang elektronik, furniture dan assesories rumah dalam obyek tersebut;
 - f. Penggugat tidak menjelaskan hutang bersama kepada siapa dan apakah hutang tersebut terjadi setelah atau sebelum almarhumah XXX meninggal dunia;
2. Gugatan kurang pihak dengan alasan :
- a. Penggugat tidak mengikutsertakan XXX sebagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Secara legatiltas / Bukti Autentik Kutipan Akta Kelahiran No. 17011/Ind.Ds/1988/Kab. Mr yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama XXX anak perempuan dari suami-istri XXX dan XXX. Namun fakta sebenarnya XXX merupakan anak angkat Penggugat dan Almarhum XXX;

Hal. 33 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Jaenal bin Sumantri, Lutfi Jaya Putra bin Soli dan Sukirman bin Sardi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.4 dan P.8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (kecuali bukti P.4 dan P.8) tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 34 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11, serta 1 (satu) orang saksi bernama Hermanto bin Suwojo;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan Para Tergugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti T.2 dan T.10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (kecuali bukti T.2 dan T.10) tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Para Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi Para Tergugat, replik Penggugat dan duplik Para Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat menyebut gugatan waris, namun dalam posita dan petitum disebutkan gugatan harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan

Hal. 35 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengajukan gugatan waris meskipun dalam kenyataannya gugatan waris tersebut juga mengandung unsur gugatan harta bersama. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 01 Desember 2014 yang menyatakan “Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta warisan masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. Oleh karenanya alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan waktu kematian orang tua XXX, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi tersebut sudah masuk ranah pembuktian dan ternyata berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama XXX dan XXX ditemukan fakta bahwa kedua orang tua XXX sudah lama meninggal dunia. Oleh karenanya alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bin dan binti XXX dengan Para Tergugat berbeda, XXX sedangkan Para Tergugat bin dan bintinya Kadis, menurut Majelis Hakim Penggugat dalam gugatannya telah jelas memaparkan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan XXX yaitu XXX. Oleh karenanya alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalam gugatan Penggugat tidak mendeskripsikan obyek secara jelas baik bentuk, letak serta isi obyek sebidang tanah tersebut, bahkan didalam obyek tersebut tidak hanya meliputi tanah dan bangunan namun masih banyak obyek sengketa yang harus dimasukkan didalamnya dan tidak adanya tafsiran harga yang harus dicantumkan keseluruhan terkait obyek sengketa serta tidak dijelaskan asal usul obyek sengketa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Hal. 36 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa diatas 3 (tiga) tanah sengketa tersebut terdapat bangunan rumah, bangunan gudang dan bangunan kos-kosan;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat dengan jelas obyek-obyek sengketanya baik letak, batas-batas, luas dan dijelaskan pula jika ada bangunan diatas sebidang tanah tersebut, jika tidak dijelaskan maka akan berakibat kegagalan dalam penyelesaian perkaranya. Sedangkan jika ada obyek lain berupa harta bergerak yang tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatannya, untuk melengkapi harta warisan pewaris, Para Tergugat cukup mengajukan gugatan rekonsensi. Dan terhadap tidak adanya taksiran harga terhadap obyek sengketa serta asal usul obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu mencantumkan taksiran harga obyek sengketa karena nilai obyek bisa mengalami naik turun dan harga taksiran tidak bisa dijadikan patokan terhadap nilai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di atas tanah-tanah sengketa ternyata ada bangunan rumah, bangunan gudang dan bangunan kos-kosan, sedangkan Penggugat tidak menjelaskan adanya bangunan tersebut di atas bidang tanah sengketa dan tidak pula menjelaskan kepemilikan atas bangunan tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) yang berakibat gugatan Penggugat cacat formil. Oleh karenanya alasan eksepsi Para Tergugat beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan XXX sebagai pihak, Penggugat dalam repliknya halaman 5 (lima) pada pokoknya membantah XXX sebagai anak angkat Penggugat, namun Penggugat mengakui Penggugat telah merelakan untuk XXX sebuah rumah dan sebuah mobil merk Honda Jazz sebagai hadiah pemberian kepada XXX;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi Penggugat bernama XXX yang menerangkan bahwa rumah XXX bersebelah dengan rumah Penggugat dan XXX adalah anak dari saudaranya XXX dan katanya sudah diambil anak angkat oleh Penggugat dan

Hal. 37 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX. Dan juga keterangan saksi Penggugat bernama XXX yang menerangkan bahwa ada1 (satu) lokasi obyek yang dikasihkan Penggugat kepada XXXdan saksi tahu XXXadalah anak angkat yang dirawat XXX dan XXX sejak kecil sampai dinikahkan oleh Penggugat dan XXX, serta keterangan saksi Penggugat yang bernama XXX yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu status XXX, namun saksi tahu XXXdisekolahkan Penggugat dan XXX sampai sarjana dan dinikahkan oleh Penggugat dan XXX dan juga keterangan saksi Tergugat bernama XXX yang menerangkan bahwa XXXsebagai anak angkat Penggugat dan XXX, selama ini XXXtinggal bersama Penggugat dan XXX dan acara pernikahan XXXdigelar di rumah Penggugat dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan Para Tergugat berupa fotokopi akta kelahiran XXXyang menerangkan XXX anak perempuan dari suami istri XXX dan XXX dan bukti T.8 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar XXXyang menerangkan XXXsebagai anak XXX menurut Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan betapa hubungan Penggugat dan XXX begitu dekatnya sehingga dalam pencatatan akta kelahiran XXXpun tercatat sebagai anak perempuan dari suami istri XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak kecil XXXtelah dirawat, diasuh dibesarkan dan disekolahkan sampai dinikahkan oleh Penggugat dan XXX dan bahkan telah diberi hadiah rumah dan mobil oleh Penggugat. Dan tidak hanya itu, dalam Akta Kelahiran XXXsebagai anak dari pasangan suami istri XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi tentang anak angkat, bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, dan biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1413K/Pdt/1988 dinyatakan bahwa “apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi, dipelihara, dihitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya;

Hal. 38 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXX sebagai anak angkat Penggugat dengan XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama XXX menerangkan bahwa XXX 4 (empat) bersaudara yaitu, XXX, dan XXX sebagai saudara seibu dengan XXX, dan XXX. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama XXX yang menerangkan bahwa XXX mempunyai saudara kandung bernama XXX dan XXX serta ada saudara seibunya bernama XXX;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama XXX yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar XXX dan Waris serta saudara-saudaranya mempunyai saudara seibu bernama XXX yang sudah meninggal dunia sebelum XXX, dan seorang saudara seibu lagi bernama XXX, dan dihubungkan dengan, bukti T.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga Sokip yang menunjukkan bahwa XXX adalah anak dari Kasbun sebagai ayahnya dan XXX sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan XXX dimuka sidang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya bahwa XXX sebagai saudara seibu XXX dan XXX dan selain XXX ada juga saudara seibu bernama XXX yang meninggal dunia sebelum XXX meninggal dan XXX mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat dihubungkan dengan bukti T.11 serta keterangan XXX dapat disimpulkan bahwa ada saudara seibu Para Tergugat dan XXX yang bernama XXX dan XXX yang saat sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah, XXX dan anak dari XXX harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*?

Hal. 39 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada pokoknya bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa meskipun XXX tidak termasuk sebagai ahli waris XXX (pewaris) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 209 memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima warisan melalui jalur wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Annisa ayat 12 disebutkan yang artinya : Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allâh Azza wa Jalla menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Dan ayat 176 yang artinya "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah, "Allâh memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allâh menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allâh Maha mengetahui segala sesuatu. (An-Nisâ'/4:176);

Hal. 40 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat An-Nisa ayat 12 dan 176 tersebut juga sesuai dengan Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya berbunyi "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini". Dan juga SEMA No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa "surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan kategori *plurium litis consortium* (kurang pihak) karena tidak menjadikan XXX(anak angkat) dan masih ada ahli waris dan ahli waris pengganti yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan dengan alasan gugatan Penggugat *obscuur libele* karena tidak menjelaskan keadaan obyek secara lengkap (adanya bangunan di atas bidang tanah) dan *plurium litis consortium* karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak

Hal. 41 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 181 HIR. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 42 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ST. MAHDIANAH, K, M.H.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Para Tergugat	Rp 30.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.175.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.340.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Put. No. 3392/Pdt.G/2022/PA.Mr